



# PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.B/2007/PN.PTSB

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PUTRA TAMA als INDRA Bin TAMBI YUSUP**  
Tempat lahir : Putussibau  
Umur : 21 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Amin No. 29, Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau, Kab. Kapus Hulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : MAN (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal :

1. Ditahan oleh Penyidik : 01 Januari 2007 s/d 20 Januari 2007
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : 21 Januari 2007 s/d 01 Maret 2007
3. Ditahan oleh Penuntut Umum : 01 Maret 2007 s/d 20 Maret 2007
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau : 06 Maret 2007 s/d 04 April 2007
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : 05 April 2007 s/d 03 Juni 2007

Terdakwa pada saat persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama BANJEIR L.H., SH., Advokat pada kantor Banjeir SH & Rekan, beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 11 Putussibau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dengan nomor: W11.D7.HN.01.10-04 Tahun 2007 ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 16 April 2007, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, tersebut dalam dakwaan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada dalam kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

— Bahwa terdakwa **PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP** pada hari minggu tanggal 31 Desember tahun 2006 sekira jam 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2006 bertempat di Jl. Amin No. 29 Putussibau, Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **Tanpa hak dan melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman** berupa 37 (tiga puluh tujuh) paket/bungkus kecil ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

— Bahwa bermula pada hari Minggu 10 desember 2006, sekira jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi SAPARUDIN Als EET (yang diajukan dalam perkara tersendiri) pergi menuju Pontianak dengan menggunakan bis lalu di dalam bis tersebut terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi SAPARUDIN Als EET agar uang tersebut untuk dibelikan ganja kering di Pontianak. Selanjutnya setelah saksi SAPARUDIN Als EET memperoleh ganja tersebut yang dipesan oleh terdakwa kemudian tanggal 20 Desember 2006 saksi SAPARUDIN Als EET kembali ke Putussibau dan menyimpan ganja kering tersebut di rumah saksi WANDI, kemudian pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 wib dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa bersama-sama dengan saksi SAPARUDIN Als EET (yang diajukan dalam perkara tersendiri) pergi kerumah saksi DINIRWANDI yang berada di Jalan Gajahmada Putussibau dengan tujuan untuk mengambil ganja yang disimpan oleh saksi Saparudin dirumah tersebut, kemudian sesampainya di rumah saksi Dinirwandi saksi Saparudin langsung masuk ke dalam kamar saksi Dinirwandi dan mengambil sebuah tas yang berisi ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus/garis dan menyerahkan tas yang berisi ganja tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menukar tas tersebut dengan sebuah kantong plastik warna hitam dengan cara mengeluarkan isi tas yang berisi ganja kering sebanyak 2 (dua) garis/bungkus dan memasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya kantong plastik yang berisi ganja tersebut dibawa oleh terdakwa kekerumahnya yang berada di Jl. Amin no. 29 Putussibau dan disimpan dirumah terdakwa, Kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa membawa bungkus kantong plastik warna hitam yang berisi ganja kering tersebut menuju rumah saksi AGUSTIANDI Als DEDE (yang diajukan dalam perkara tersendiri) yang juga berada di Jl. Amin No. 28 Putussibau, sesampainya di rumah saksi Agustandi kemudian terdakwa membuka bungkus

kantong plastik yang berisi ganja kering tersebut dan bersama-sama dengan saksi Agustiandi memisahkan 2 (dua) bungkus/garis ganja kering yang dibawa oleh terdakwa menjadi sebanyak 71 (tujuh puluh satu) paket kecil, selanjutnya seluruh paket ganja tersebut dibagi menjadi dua bagian, terdakwa mendapatkan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket sedangkan saksi Agustiandi mendapatkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket, selesai meracik ganja tersebut terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket ganja tersebut dan menyimpannya di dalam kamar rumah terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil disimpan oleh saksi Agustiandi di rumahnya. Kemudian pada hari minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 Wib saksi Agustiandi Als Dede ditangkap oleh saksi Briptu Desire Pande, saksi Briptu Indra Siska, saksi Briptu Rinto Sihombing dan saksi Bripda Murjani, karena telah memiliki dan menyimpan ganja kering di rumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan keterangan saksi Agustiandi tersebut bahwa ganja kering miliknya diperoleh dari terdakwa, selanjutnya saksi Briptu Desire Pande, saksi Briptu Indra Siska, saksi Briptu Rinto Sihombing dan saksi Bripda Murjani melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedapatan telah memiliki dan menyimpan ganja kering sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) paket di rumahnya tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Dan berdasarkan hasil Pengujian dari Badan POM Pontianak oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt pada tanggal 15 Pebruari 2007 terhadap barang bukti sebanyak 35 (tiga puluh lima) paket / bungkus ganja dengan berat bruto 58,4 gram yang disita oleh penyidik Polri dari terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUF dengan hasil pengujian sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Nomor kode contoh : 48 /N/PL-Pol /II / 2007.

- Hasil Pengujian : Ganja Positif
- Keterangan : Dalam lampiran Undang- undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai Kewenangan Pengadilan Negeri Putussibau untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing :

1. Saksi : DESIRE PANDEY.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F



warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Rinto dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian saudara Agustandi als. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Saudara Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Saudara Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede dibawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut ia mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Saudara Indra yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi lalu menyuruh saksi Rinto, Murjani dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah Terdakwa sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Saparudin Alias Eet sambil membawa sdr. Dede di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Pasar Inpres, sdr. Dede menunjukan rumah tempat tinggal Saudara Saparudin Alias Eet dan sekaligus menunjukan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet yang kemudian dibawa masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Saudara Saparudin Alias Eet tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada terdakwa, maka selanjutnya Saudara Saparudin Alias Eet dibawa ke kantor Polres Kapuas hulu, sedangkan saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di jalan Amin, saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun, kemudian sdr. Dede mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah Terdakwa kemudian mobil yang kamiendarai dihentikan oleh Indra Siska, lalu saksi bersama Rinto Sihombing turun dari mobil dan Rinto Sihombing mendekati Terdakwa dan Terdakwa di bawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Rinto Sihombing dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan ia mengakui bahwa menyimpan ganja kering di dalam rumahnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi bersama Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut terdapat bungkus kecil – kecil dengan kertas koran, kemudian saksi menyuruh Terdakwa membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Saparudin Alias Eet dari Pontianak ;

- Bahwa kemudian kantong plastik yang berisi ganja kering tersebut dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan Saudara Saparudin Alias Eet dan terdakwa, akhirnya Saudara Saparudin Alias Eet mengaku bahwa terdakwa yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Saparudin Alias Eet mengaku membeli daun ganja kering di Pontianak 2 (dua) bungkus besar atau 2 (dua) garis ;
- Bahwa ganja kering yang diambil dari sdr. Dede berjumlah 34 bungkus, sedangkan dari Terdakwa 37 bungkus ganja kering ;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi : RINTO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede (terdakwa) mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing-masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Indra Siska, Murjani, Adi Suprapdi, Desire Pandey dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa kemudian sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengamati di rumah sdr. Dede dan di rumah Terdakwa di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa, kemudian Adi Suprapdi lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;



- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Murjani dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkusan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkusan kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa kemudian Kami bawa Terdakwa dan satu buah bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkusan kertas kecil – kecil beserta terdakwa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Terdakwa dan sdr. Dede bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa kemudian terdakwa dipertemukan dengan sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet dan pada saat itulah Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya adalah Saudara Saparudin Alias Eet sendiri dan setelah di Putussibau sdr. Eet baru menyerahkan daun ganja kering tersebut yang di buat dalam dua bungkus sebagian di tempat sdr. Dede sebanyak 34 bungkus yang masih di simpan di rumahnya dan sebagian di tempat Terdakwa sebanyak 37 bungkus yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui bahwa harga seluruhnya ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi : MURJANI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi, dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa setelah sampai di terminal belum melihat sepeda motor tersebut. Setelah sekitar 30 menit kemudian terlihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Rinto, Indra Siska, Adi Suprapdi dan Rinto Sihombing mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki-laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki-laki yang membonceng mengaku bernama Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;



- Bahwa sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saudara Desire Pandey menyuruh Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut sdr. Dede mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Terdakwa yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama saksi Rinto dan Adi Suprapdi pergi ke Jalan Amin Putussibau untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah Terdakwa sedangkan Desire Pandey bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi untuk mencari Saudara Saparudin Alias Eet sambil membawa sdr. Dede di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengamati di rumah sdr. Dede dan di rumah Terdakwa di Jalan Amin Putussibau sekira 1 (satu) jam, Saksi lalu melihat Indra Siska, Desire Pandey dan Rinto Sihombing dan mobil yang dikendarai oleh Indra siska berhenti dan Desire Pandey dan Rinto Sihombing lalu turun dari mobil tersebut dan Rinto Sihombing lalu mengambil sepeda motor Adi Suprapdi berboncengan dengan Desire Pandey lalu pergi yang tidak tahu pergi kemana sedangkan Indra Siska tetap berada di dalam mobil bersama dengan sdr. Dede kemudian Adi Suprapdi lalu masuk ke dalam mobil dan tidak lama kemudian Desire Pandey bersama Rinto Sihombing datang berboncengan tiga membawa seorang laki – laki yang pada saat itu Saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam mobil untuk diinterogasi ;
- Bahwa saksi melihat Desire Pandey turun dari dalam mobil membawa seorang laki – laki yang dibawanya bersama Rinto Sihombing menuju ke dalam rumah seseorang yang kemudian Saksi ikuti dan pada saat itulah saksi diberitahu oleh Desire Pandey bahwa seorang laki – laki tersebut bernama Indra, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi sedangkan saksi bersama Indra Siska, Rinto dan Rinto Sihombing mengawasi di depan rumah Terdakwa dan tidak beberapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah yang didampingi oleh Desire Pandey bersama Adi Suprapdi dan Adi Suprapdi sambil membawa sebuah bungkusan kantong plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat beberapa buah bungkusan kecil – kecil dibawa masuk ke dalam mobil ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan satu buah bungkusan kantong plastik warna hitam yang berisi beberapa bungkusan kertas kecil – kecil beserta sdr. Dede dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan dan pada saat Saksi di ruang pemeriksaan Polres Kapuas Hulu Saksi bertemu dengan seorang laki – laki yang menurut keterangan Terdakwa dan sdr. Dede bahwa laki – laki tersebut bernama Saparudin alias Eet yang membeli daun ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa setelah sdr. Dede, Terdakwa dan Saudara Saparudin Alias Eet dipertemukan, barulah Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa yang membeli daun ganja kering yang disimpan oleh Terdakwa di rumahnya adalah Saudara Saparudin Alias Eet sendiri dan setelah di Putussibau Saudara Saparudin Alias Eet baru menyerahkan daun ganja kering tersebut yang di buat dalam dua bungkus sebagian di tempat sdr. Dede sebanyak 34 bungkus yang masih di simpan di rumahnya dan sebagian di tempat Terdakwa sebanyak 37 bungkus yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan 71 bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh sdr. Dede 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh Terdakwa 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dirumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi : RINTO SIHOMBING

- Bahwa Saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, Rinto dan Rinto pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 16.00 wib mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa seorang laki – laki yang bernama Dede mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering di terminal kota Putussibau ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi dan Rinto pergi ke terminal kota Putussibau menggunakan sepeda motor masing – masing untuk melakukan pengamatan dan pencarian terhadap satu unit sepeda motor dengan plat KB 3557 F tersebut, setelah kami berada di terminal belum melihat sepeda motor tersebut dan pada saat kami berada di terminal kota Putussibau sekitar 30 menit, kemudian kami melihat satu unit sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat KB 3557 F warna hitam yang dikendarai seorang laki – laki yang berboncengan dengan laki – laki yang memberi informasi tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey, Indra Siska, Murjani, Adi Supardi, dan Rinto mendekati dan menghentikan sepeda motor tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, tetapi tidak menemukan apa – apa, kemudian satu orang laki – laki yang menginformasikan jual beli narkoba kami suruh pulang sedangkan satu orang laki – laki yang membonceng mengaku bernama Dede, maka terhadap Saudara Dede kami lakukan interogasi tentang informasi transaksi jual beli narkoba jenis ganja kering ;
- Bahwa sdr. Dede mengakui bahwa ia ada menyimpan narkoba jenis ganja kering di dalam rumahnya di Jalan Amin No.28 Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Indra Siska pergi ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk mengambil mobil dan tidak lama kemudian Indra Siska datang membawa mobil tersebut kemudian sdr. Dede kami bawa masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil tersebut sdr. Dede mengakui bahwa narkoba jenis ganja kering tersebut adalah ganja kering yang dititipkan oleh Terdakwa yang tinggal di Jalan Amin Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu di depan rumah sdr. Dede dan yang membeli ganja kering tersebut adalah Saudara saparudin Alias Eet dari Pontianak yang tinggal di Jalan Pasar Inpres putussibau ;
- Bahwa saksi Desire Pandey menyuruh Saudara Rinto, Murjani dan Adi Supardi pergi ke Jalan Amin untuk mengamati dari jauh rumah sdr. Dede dan rumah Terdakwa sedangkan Saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska pergi untuk mencari Saparudin Alias Eet sambil membawa terdakwa di dalam mobil tersebut ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska mencari Saudara Saparudin Alias Eet di Jalan Pasar Inpres Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu, setelah sampai di



Jalan Pasar Inpres tersebut sdr. Dede menunjukan rumah tempat tinggal Saudara Saparudin Alias Eet dan sekaligus menunjukan seorang laki – laki yang di dalam rumah tersebut adalah Saudara Saparudin Alias Eet, kemudian Saksi bersama Rinto Sihombing mengambil Saudara Saparudin Alias Eet agar masuk ke dalam mobil untuk di interogasi, tetapi Saudara Saparudin Alias Eet tidak mengakui membeli ganja kering dari Pontianak yang telah diserahkan kepada Terdakwa, maka selanjutnya Saudara Saparudin Alias Eet kami bawa ke kantor Polres Kapuas Hulu, maka Saksi bersama Indra Siska dan Rinto Sihombing pergi lagi ke Jalan Amin untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat Rinto bersama Murjani dan Adi Suprapdi sedang berdiri di emperan toko karena pada saat itu hujan turun dan sekira 500 meter dari rumah sdr. Dede, kemudian sdr. Dede mengatakan yang berdiri dekat sepeda motor di depan rumahnya adalah Terdakwa kemudian mobil yang kami kendari dihentikan oleh Indra Siska dengan cepat dan Saksi bersama Desire Pandey turun dari mobil dan saksi lalu mengambil sepeda motor milik Adi Suprapdi dan berboncengan dengan Desire Pandey, kemudian Desire Pandey bersama Saksi mendekati Terdakwa dan Terdakwa kami ajak naik ke motor di bawa ke mobil kemudian di bawa masuk lagi ke dalam mobil ;
- Bahwa saksi bersama Desire Pandey dan Indra Siska melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa dia ada menyimpan ganja kering di dalam rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Desire Pandey beserta Adi Suprapdi untuk mengambil ganja kering tersebut di dalam rumah Terdakwa sedangkan saudara Rinto dan saudara Murjani berjaga-jaga di depan rumah Terdakwa dan saksi bersama Indra Siska berada di dalam mobil yang di parkir di pinggir jalan raya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil kantong plastik warna hitam dari bawah almari di dalam kamar, kemudian Desire Pandey menyuruh Terdakwa membuka kantong plastik warna hitam tersebut ternyata di dalm kantong plastik tersebut terdapat bungkus kecil – kecil dengan kertas koran, kemudian Desire Pandey menyuruh Terdakwa membuka bungkus kecil tersebut ternyata barang tersebut seperti tembakau kering warna hijau kekuning – kuning dan Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah ganja kering yang dibeli oleh Saparudin Alias Eet dari Pontianak, kemudian Desire Pandey menyuruh Terdakwa membungkus kembali dan dimasukan ke dalam kantong plastik warna hitam kemudian kantong tersebut diserahkan kepada Saudara Adi Suprapdi dan saksi berjaga – jaga ;
- Bahwa Terdakwa beserta kantong plastik yang berisi ganja kering dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk ditemukan dengan sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet, akhirnya Saudara Saparudin Alias Eet mengakui bahwa ia yang membeli ganja kering dari Pontianak ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan 71 bungkus daun ganja kering yang disimpan oleh sdr. Dede 34 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran dan yang disimpan oleh Terdakwa 37 bungkus kecil – kecil dengan menggunakan kertas koran di rumahnya ;
- Bahwa saksi tahu harga seluruhnya daun ganja kering sebesar Rp. 900.000,- dan yang mengeluarkan uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, maupun sdr. Dede dan Saudara Saparudin Alias Eet tidak ada ijin dari yang berwenang membawa, menyimpan ganja kering tersebut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi : A. WAHID Bin JAFAR.

- Bahwa saudara Saparudin ada pergi kerumah saksi sebanyak dua kali yang pertama dengan anak saksi sendiri yaitu saksi Dinirwandi namun saksi sudah tidak ingat lagi ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 Wib. Sdr. Saparudin datang lagi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan pada saat itu saudara Saparudin ada minta ijin pada saksi untuk masuk kedalam kamar milik saksi Dinirwandi untuk mengambil tas yang berisi pakaian miliknya yang disimpan dirumah saksi di Jl. Gajahmada No. 56 Putussibau.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi : AGUSTIANDI.

- Bahwa benar saksi menyimpan daun ganja kering berjumlah 34 bungkus kecil – kecil di rumahnya di Jalan Amin No. 28 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mendapat daun ganja kering tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira tengah malam saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke rumah saksi dari jalan – jalan. Setelah di dalam rumah, Terdakwa berkata kepada saksi “Dek!aku menitip daun ganja kering kepada kamu”, tetapi perkataan Terdakwa tidak saksianggapi ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa meracik – racik daun ganja kering sebanyak 2 (dua) bungkus/garis, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil menjadi sebanyak 71 bungkus, kemudian dibagi dua dan saksi mendapat 34 bungkus sedangkan Terdakwa mendapat 37 bungkus ;
- Bahwa daun ganja kering tersebut saksi simpan di atas meja di dalam kamar tidur, sedangkan bagian Terdakwa 37 bungkus daun ganja kering dan dibawanya pulang ke rumahnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 14.00 wib saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu dan menanyakan daun ganja kering tersebut dan saksi mengaku ada menyimpan daun ganja kering tersebut yang kemudian saksi serahkan kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapat daun ganja kering tersebut dari Saudara Saparudin Alias Eet yang dibeli dari Pontianak ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjual daun ganja kering tersebut dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum sempat menjualnya sudah keburu tertangkap oleh Petugas karena tidak mempunyai ijin ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi : SAPARUDIN.

- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa di Putussibau dan pada saat itu, saudara Terdakwa ada menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui tempat untuk membeli ganja di Pontianak dan saksi mengatakan mengetahuinya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pada bulan Desember 2006 ada pergi ke pontianak dengan menggunakan Bis Tri Anugerah dan sewaktu berada dalam bis terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibelikan ganja di Pontianak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira jam 19.30 saksi pergi ke Jl. Tanjung Raya I Gg. Askot Pontianak untuk membeli ganja kepada orang yang bernama KOMENG (DPO), dan setelah membeli ganja sebanyak 2 (dua) bungkus/garis seharga



Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa ada datang kerumah saksi untuk melihat ganja yang telah dibeli oleh saksi ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2006, dengan menggunakan bis saksi pergi ke Putussibau sambil membawa ganja kering yang telah dibeli di Pontianak dengan cara dimasukkan kedalam tas dan setelah sampai di Putussibau saksi tinggal di rumah Dedi sedangkan ganja yang dibawa oleh saksi disimpan di rumah saksi Dinirwandi ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.00 wib Terdakwa datang kerumah Dedi untuk menemui saksi dengan tujuan untuk mengambil ganja. Selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ganja yang telah dibeli dan dibawa oleh saksi disimpan di rumah saksi Dinirwandi di Jl. Gajah Mada Putussibau ;
- Bahwa kemduain saksi bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah saksi Dinirwandi untuk mengambil ganja dan sesampainya di rumah saksi Dinirwandi saksi dan terdakwa ada bertemu dengan saksi A. Wahid Bin Jafar (Orang tua saksi Dinirwandi), kemudian saksi minta ijin untuk masuk ke dalam kamar saksi Dinirwandi dan selanjutnya mengambil tas yang berisi ganja dan oleh saksi tas yang berisi ganja tersebut diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa oleh Terdakwa tas yang dipergunakan untuk membawa ganja tersebut diganti dengan kantong plastik hitam dan selanjutnya saudara Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi A. Wahid, sambil membawa kantong plastik hitam yang telah berisi ganja kering.
- Bahwa benar, saksi dalam membeli ganja kering di Pontianak dan membawanya ke Putussibau serta menyerahkan kepada terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi : INDRA SISKI. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprardi, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Adi Suprardi saksi Desire dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak diketemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yang mengaku bernama saksi Agustiandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut saksi Agustiandi Als. Dede mengaku ada memiliki barang berupa ganja kering yang ada pada terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari saksi Saparudin ;
- Bahwa benar, setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Dede tersebut saksi Desire menyuruh saksi Rinto, saksi Murjani dan saksi Adi Suprardi untuk mengamati rumah sdr.Dede dan rumah terdakwa yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari saksi Saparudin dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Saparudin di Jl. Pasar Impres

Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya membawa saksi Saparudin ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;

- Bahwa benar saksi Desire, saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Amin Putussibau ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Desire, saksi Rinto Sihombing dan saksi sendiri, ia mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 37 paket kecil begitu juga sdr. Dede ada menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang kesemua ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Saparudin ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparudin di Polres Kapuas Hulu, saksi Saparudin mengakui telah membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi : ADI SUPRAPDI. (dibacakan)

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi ada menerima laporan dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F akan melakukan transaksi jual beli narkoba di terminal Putussibau ;
- Bahwa benar, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska, saksi Desire dan saksi Murjani pergi ke terminal Putussibau dan melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Crypton dengan plat nomor belakang KB 3557 F berboncengan dengan seorang laki-laki yang telah memberikan informasi ;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi Rinto Sihombing, saksi Rinto, saksi Indra Siska saksi Desire Pandey dan Murjani memberhentikan sepeda motor dengan plat belakang nomor KB 3557 F, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap motor tersebut, namun tidak diketemukan apa-apa, lalu saksi menginterogasi seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut yang mengaku bernama Agustioandi Als. Dede, dalam interogasi tersebut ia mengaku ada memiliki barang berupa ganja kering yang ada pada Terdakwa yang diperoleh dari saksi Saparudin ;
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari sdr. Dede tersebut saksi Desire menyuruh saksi, saksi Rinto, saksi Murjani untuk mengamati rumah Terdakwa dan rumah sdr. Dede yang berada di Jl. Amin Putussibau, sedangkan saksi Desire bersama-sama dengan saksi Indra Siska dan saksi Rinto Sihombing pergi untuk mencari saksi Saparudin dan setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Saparudin di Jl. Pasar Impres Kel. Putussibau Kab. Kapuas Hulu selanjutnya membawa saksi Saparudin ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa benar saksi Desire, saksi sendiri dan saksi Rinto Sihombing juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Amin Putussibau ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Desire, saksi Rinto Sihombing dan saksi sendiri, Terdakwa mengakui ada memiliki dan menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 37 paket kecil begitu juga sdr. Dede ada menyimpan ganja kering dirumahnya sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil yang kesemua ganja kering tersebut diperoleh dari saksi Saparudin ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Saparudin di Polres Kapuas Hulu, saksi Saparudin mengakui telah membeli barang berupa ganja kering di Pontianak sebanyak 2 bungkus/garis dan membawa ganja kering tersebut ke Putussibau dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi : DINIRWANDI. (dibacakan)

- Bahwa benar saksi kenal dengan saudara Saparudin, karena pernah kerumah saksi namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saudara Saparudin pernah datang kerumah saksi dengan membawa tas dan menyimpan tas tersebut di dalam kamar rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui isi didalam tas yang dibawa oleh saudara Saparudin dan disimpan di dalam kamar rumah saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi ahli dibawah sumpah, yaitu:

1. **Saksi Ahli Dra. CORRY PANJAITAN, Apt.** Dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/5/I/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Dkk ;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI AIS DEDE Dkk adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dalam produksi, peredaran dan penggunaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dilarang dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

2. **Saksi Ahli Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt.** Dibawah sumpah yang Keterangannya dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di mintai keterangannya/pendapatnya, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar Ahli pada saat ini adalah sebagai Kepala Bidang Pengujian terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar POM Pontianak ;
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan



kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI Als DEDE Bin AHMAD RAIS yang dikirim dari Polres Kapuas Hulu berdasarkan surat No. Pol. B/250/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007 tentang permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti berupa rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran ;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP dan 32 (tiga puluh dua) bungkus rajang daun, biji, batang dan bunga yang diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari AGUSTIANDI Als DEDE Bin AHMAD RAIS adalah ganja positif (+) (termasuk narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, barang yang mengandung Ganja Positif (+) dipergunakan untuk ilmu pengetahuan dimana dalam produksi, peredaran, kepemilikan penggunaan tanpa seijin dilarang dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyimpan daun ganja kering pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 sekira jam 19.00 wib di rumah Terdakwa di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa menitipkan uang sebanyak Rp. 900.000,- kepada Saudara Saparudin Alias Eet untuk mencari daun ganja kering tersebut di Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Saparudin Alias Eet bulan Nopember 2006 di bengkel Tri Anugrah di Kedamin Kec. Kedamin Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 900.000,- pada tanggal 10 Desember 2006 yang pada waktu itu Terdakwa dan Saparudin Alias Eet sedang berada di dalam bus Tri Anugrah dalam perjalanan menuju ke Pontianak, adapun Terdakwa berpesan dengan Saparudin alias Eet "Et ini uang sebanyak Rp. 900.000 dan kau yang mengatur beli daun ganja kering di Pontianak kerana saksi ndak tahu dimana daun ganja kering itu di jual" dan saudara Eet bersedia untuk membeli daun ganja kering tersebut ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Pontianak Terdakwa pernah bertanya kepada Saudara Saparudin Alias Eet tempat jual daun ganja kering di Pontianak ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Saparudin Alias Eet pergi ke Pontianak untuk nonton konser SLANK dan juga menjenguk adik kandung Terdakwa yang sedang sekolah di SMK 3 Pontianak sedangkan Saudara Saparudin Alias Eet pulang ke rumahnya di Pontianak ;
- Bahwa setelah daun ganja kering yang dipesan oleh Terdakwa kepada Saudara Saparudin Alias Eet sudah didapat, Saudara Saparudin Alias Eet menghubungi Terdakwa lewat HP ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saudara Saparudin Alias Eet di Pontianak hari dan tanggalnya sudah lupa masih bulan Desember 2006, pada saat itu Terdakwa memberi uang kepada Saudara Saparudin Alias Eet sebanyak Rp. 150.000,- untuk membawa daun ganja kering tersebut pulang ke Putussibau ;

- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2006 sekira jam 18.30 wib di Jalan Petinggi Sari Desa Pala Pulau di rumah Saudara Dinirwandi ;
- Bahwa saudara Saparudin Alias Eet menyerahkan daun ganja kering kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) bungkus besar ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima daun ganja kering sebanyak dua garis dari Saudara Saparudin Alias Eet, Terdakwa bawa pulang ke rumah saksi di Jalan Amin No. 29 Kel. Putussibau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2006 sekira jam 01.00 wib setelah Terdakwa menyimpan daun ganja kering tersebut di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari rumah. Di dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdr. Dede dan tidak lama kemudian Terdakwa dan sdr. Dede pulang ke rumah Sdr. Dede, setelah berada di rumah, terdakwa berkata kepada saksi "Dek, aku menitip daun ganja kering" ;
- Bahwa pagi harinya Terdakwa bersama sdr. Dede meracik – racik daun ganja kering, kemudian membungkus dengan kertas koran dengan kecil – kecil dan Terdakwa mendapat sebanyak 37 bungkus sedangkan sdr. Dede mendapat sebanyak 34 bungkus ;
- Bahwa rencananya ganja kering tersebut akan dijual satu bungkus kecil dengan harga Rp. 50.000,-, namun belum ada yang laku, keburu ditangkap oleh Petugas karena tidak memiliki ijin atas ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada didalam kantong plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. Kode Contoh: 48/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 58,9 gr. yang disita dari terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ahli serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2006 saksi Desire Pandey, Indra Siska dan Rinto Sihombing mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi narkoba di Terminal Putussibau dimana pelakunya menggunakan sepeda motor Yamaha Cripton warna hitam yang hanya menggunakan plat belakang KB 3557 F.
- Bahwa benar laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan polisi mendapati saksi Agustiandi tengah berboncengan dengan seorang laki-laki. Setelah petugas melakukan penggeledahan, tidak ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Agustiandi dan kemudian mengakui bahwa ia menyimpan narkoba yang disimpan di rumahnya di Jalan Amin No. 28 Putussibau.
- Bahwa benar dengan pengawalan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska dan Rinto Sihombing, saksi Agustiandi kemudian mengambil ganja kering tersebut dari dalam rumahnya di Jalan Amin No. 28 Putussibau, yang semuanya telah dibungkus kecil-kecil sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa pemilik ganja kering tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap dan dengan dikawal petugas kepolisian terdakwa mengambil 37 paket kecil ganja kering miliknya yang disimpan di dalam rumahnya di Jalan Amin No. 29 Putussibau.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mendatangi saksi Agustiandi dengan membawa 2 garis (bungkus) ganja kering, kemudian terdakwa bersama saksi Agustiandi membagi 2 bungkus ganja kering tersebut menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil.
- Bahwa benar dari 71 paket kecil ganja kering tersebut, saksi Agustiandi diminta oleh terdakwa untuk menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan saksi Agustiandi menyanggupinya.
- Bahwa benar sisanya sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil dibawa dan disimpan oleh terdakwa untuk kemudian dijual sendiri.
- Bahwa benar terdakwa memiliki ganja kering tersebut setelah sebelumnya menyuruh saksi Saparudin untuk membeli ganja kering tersebut di Pontianak, dengan memberikan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Saparudin dengan janji imbalan sejumlah uang.
- Bahwa benar sebelum terdakwa sempat menjual 37 paket kecil ganja kering tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena tidak memiliki ijin atas narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu : Melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I.

#### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, yaitu Terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP, dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti, akhirnya dapat diduga bahwa yang didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah ia Terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP, dan selama jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya sidang dalam perkara ini dengan baik ;

Dengan demikian unsur ‘*barang siapa*’ telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum”**

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1997 menentukan bahwa seseorang dapat memiliki, menyimpan dan/atau dibawa untuk digunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan narkotika tersebut harus diperoleh secara sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 22 tahun 1997 disebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah untuk kepentingan pelatihan, keterampilan serta penelitian dan pengembangan. Untuk penelitian tersebut, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska, Rinto, Rinto Sihombing, Adi Suprapdi, Murjani, Saparudin, dan Putratama di persidangan, terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP terbukti telah menyimpan, menguasai dan memiliki 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil ganja kering yang termasuk narkotika Golongan I di dalam rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Saparudin di persidangan, ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menyuruh saksi Saparudin untuk membeli ganja kering tersebut di Pontianak dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan dengan uang sejumlah tersebut saksi Saparudin mendapatkan 2 (dua) garis/bungkus ganja kering yang kemudian diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai dan memiliki ganja kering di dalam rumahnya yang, dengan maksud untuk dijual, dilakukan terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa.

**Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I".**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari kualifikasi unsur dapat dibuktikan maka unsur *menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I* telah cukup terbukti ;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan ;

Menimbang bahwa narkotika sebagaimana ketentuan tersebut di atas digolongkan menjadi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III ;

Menimbang bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Desire Pandey, Indra Siska, Rinto, Rinto Sihombing, Adi Suprapdi, Murjani, Saparudin, dan Agustiandi, serta keterangan terdakwa yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP memiliki, menyimpan dan menguasai ganja kering di dalam rumahnya yang diperoleh dengan cara membeli di Pontianak melalui saksi Saparudin ;

Menimbang bahwa ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dimana sebelumnya terdakwa menyuruh saksi Saparudin untuk membelinya di Pontianak sejumlah 2 garis/bungkus seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan imbalan sejumlah uang. Bahwa dari 2 (dua)

bungkus ganja kering tersebut kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Agustiandi, dibagi lagi menjadi 71 (tujuh puluh satu) paket kecil siap untuk diedarkan ;

Menimbang bahwa dari 71 paket kecil tersebut, terdakwa meminta saksi Agustiandi untuk menjual sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket kecil dan saksi Agustiandi menyanggupinya, sedangkan sisanya sebanyak 37 paket dibawa oleh terdakwa. Kemudian terdakwa membawa 37 paket kecil ganja kering tersebut untuk disimpan di rumahnya di Jalan Amin No. 29 Putussibau, namun belum sempat terdakwa menjualnya, terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa ganja kering yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa di dalam rumahnya sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) paket kecil adalah termasuk narkoba golongan I sebagaimana Laporan Pengujian dari Badan POM Pontianak No. Kode Contoh: 48/N/PL-Pol/II/2007 tertanggal 15 Pebruari 2007, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa rajangan daun, batang, biji, bunga seberat kurang lebih 58,9g yang disita dari terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP diidentifikasi sebagai Ganja Positif, termasuk Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba Golongan I" ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya pada pokoknya dapat menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, namun pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mohon agar dipertimbangkan seadil-adilnya, karena terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri terdakwa tidak didapatkan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan waktu selama terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saparudin als. Eet ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

**Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usianya sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya.

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA TAMA Als INDRA Bin TAMBI YUSUP yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 5 (Lima) bulan ,
3. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 37 (tiga puluh tujuh) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas yang ada di lama kantong plastik warna hitam.
 Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saparudin als. Eet ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 16 April 2007, oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.** serta 2. **PARULIAN MANIK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 April 2007 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUKARNI S.,** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh D.B. **WAHYUTO, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau, dan terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

1. **AGENG PRIAMBODO PAMUNGKAS, SH.**

2. **PARULIAN MANIK, SH.**

HAKIM KETUA MAJELIS

**KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUKARNI S.**